



WALI KOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa diperlukan suatu upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sistematis, efisien, efektif dan terstruktur berbasis kearifan lokal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang...

B

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB...*SP*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
14. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut BNNK Banda Aceh adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional sebagai pelaksana tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kota Banda Aceh.
15. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalahguna dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar Penyalahguna Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
18. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Fasilitasi P4GNPN adalah dukungan Pemerintah Kota untuk mengurangi atau menekan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Kota melalui upaya pencegahan, antisipasi dini dan penanganan.
19. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Kota adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, di Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Program Aksi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan yang selanjutnya disebut Program Fasilitasi P4GNPN Kecamatan adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut Program Fasilitasi P4GNPN Kota dan P4GNPN sesuai kebutuhan di Kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Lomba Gerakan Bersih Narkoba adalah program Pemerintah Kota yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh untuk membentuk, membina, menyeleksi serta menetapkan suatu Kecamatan, Gampong, dan satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Kecamatan, Gampong dan satuan pendidikan Bersih Narkoba terbaik.
22. Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Pemerintah Kota.
23. Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kota.
24. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota.
25. Media massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa

seperti...

- seperti media massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
26. Badan usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kota.
 27. Tempat usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya, yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan yang berada di Kota.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Fasilitas P4GNPN

Pasal 2

Ruang lingkup Fasilitas P4GNPN meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. rehabilitasi;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi.

BAB II
PELAKSANA FASILITASI P4GNPN

Pasal 3

- (1) Walikota melaksanakan Fasilitas P4GNPN di Kota.
- (2) Walikota dalam melaksanakan Fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai koordinator.
- (3) Fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas:
 - a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini; dan
 - c. penanganan.

Pasal 4

- (1) Keuchik melaksanakan Fasilitas P4GNPN di gampong.
- (2) Fasilitas P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas:
 - a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini; dan
 - c. penanganan.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Pemerintah Kota dalam melaksanakan Fasilitas P4GNPN berwenang menetapkan pedoman operasional dalam melakukan Fasilitas P4GNPN.

Pasal 6

Pemerintah Kota dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN berkewajiban:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, dan Rehabilitasi Medis; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap risiko bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 7

Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM FASILITASI P4GNPN DAN RENCANA AKSI KOTA

Bagian Kesatu Program Fasilitasi P4GNPN

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Program Fasilitasi P4GNPN terdiri atas:

- a. Program Fasilitasi P4GNPN Kota; dan
- b. Program Fasilitasi P4GNPN Gampong.

Paragraf 2 Program Fasilitasi P4GNPN Kota

Pasal 9

Pemerintah Kota melaksanakan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan Program P4GNPN Kota.

Pasal 10

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Kota disusun oleh Tim Terpadu Kota.
- (2) Program Fasilitasi P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GNPN di Kota;

b. bentuk... 

- b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Kota;
 - c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Kota dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Kota, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
- a. Camat;
 - b. Keuchik; dan
 - c. pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun paling lambat 30 hari sebelum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kota.
- (2) Pemerintah Kota mengintegrasikan Program Fasilitasi P4GNPN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Rencana Kerja Perangkat Kota dengan memperhatikan kebutuhan prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (3) Pemerintah Kota dapat mengundang Tim Terpadu untuk dimintai masukan dan pertimbangannya dalam pengintegrasian Program Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3

Program Fasilitasi P4GNPN Gampong

Pasal 12

Keuchik dalam melaksanakan Fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan Program Fasilitasi P4GNPN Gampong.

Pasal 13

- (1) Program Fasilitasi P4GNPN Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disusun oleh Tim Terpadu Gampong.
- (2) Program Fasilitasi P4GNPN Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. gambaran umum mengenai persoalan dan tantangan Fasilitasi P4GNPN di Gampong;
 - b. bentuk dan uraian kegiatan Fasilitasi P4GNPN di Gampong;

c. penanggung...

- c. penanggung jawab;
 - d. instansi terkait;
 - e. kriteria keberhasilan;
 - f. kebutuhan biaya; dan
 - g. sumber pendanaan.
- (3) Tim Terpadu Gampong dalam menyusun Program Fasilitasi P4GNPN Gampong, untuk mendapatkan masukan dan saran pertimbangan dapat mengundang:
- a. Tuha Peut Gampong;
 - b. Imum Gampong dan tokoh agama;
 - c. lembaga adat;
 - d. tokoh perempuan;
 - e. tokoh pemuda;
 - f. Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - g. tokoh Masyarakat; dan
 - h. pihak terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Fasilitasi P4GNPN Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Rencana Aksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana aksi Fasilitasi P4GNPN tingkat Kota dan pedoman rencana aksi tingkat Gampong.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Fasilitasi P4GNPN, dilaksanakan oleh Perangkat Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, kesatuan bangsa, dan politik sebagai Koordinator.
- (3) Penyusunan rencana aksi dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan OPD terkait.
- (4) Penyusunan rencana aksi fasilitasi P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang fasilitasi P4GNPN.

BAB V
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan dilaksanakan melalui:

a. pendataan...

- a. pendataan dan pemetaan potensi P4GNPN;
 - b. pembangunan sistem informasi P4GNPN;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya;
 - e. *workshop*;
 - f. kegiatan keagamaan;
 - g. penyuluhan;
 - h. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - i. *outbond* seperti jambore, perkemahan dan napaktilas;
 - j. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu;
 - k. pemberdayaan masyarakat;
 - l. pelatihan masyarakat;
 - m. karya tulis ilmiah;
 - n. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis;
 - o. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
 - p. pelatihan ASSIST (*alcohol, smoking, and substances involvement screening test*) bagi Tenaga Kesehatan.
- (2) Pencegahan P4GNPN dilakukan melalui:
- a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
 - c. organisasi/lembaga kemasyarakatan;
 - d. Perangkat Kota, BUMD dan DPRK;
 - e. media massa;
 - f. pelaku usaha;
 - g. ulama/tokoh agama/rumah ibadah; dan
 - h. deteksi dini napza bagi sekolah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dalam Program Fasilitasi P4GNPN.

Paragraf Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 16

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi kepada orang tua untuk meningkatkan ketahanan keluarga bersih narkoba melalui pemberian pemahaman tentang bahaya narkoba dan cara-cara pencegahannya;
- b. penyusunan dan pemberian buku pedoman dan penyiapan sistem informasi yang memuat materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mudah diakses oleh orang tua;
- c. pelaksanaan kegiatan pagelaran, festival dan budaya keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. perlombaan dan pemberian penghargaan keluarga anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Bagian Ketiga
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan/Lembaga
Pendidikan Lainnya

Pasal 17

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- c. fasilitasi pembentukan tim/keompok kerja satuan tugas atau relawan anti penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya;
- d. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
- e. mendorong satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya untuk menyediakan layanan konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. mendorong pengembangan dan pengajaran materi anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk masyarakat umum, dan pelajar di Kota.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melalui Perangkat Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib:
 - a. menyusun peraturan atau tata tertib, mengintegrasikan materi pengenalan dan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum atau mata pelajaran yang relevan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya sesuai kewenangan Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan peserta didik untuk mengikuti program pendampingan dan/atau

- rehabilitasi bagi peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya; dan
- c. menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Perangkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Dayah Kota.
 - (3) Satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pencegahan Melalui Organisasi/Lembaga Masyarakat

Pasal 19

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib organisasi/lembaga masyarakat untuk mengantisipasi bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mendorong organisasi/lembaga masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di organisasi/lembaga masyarakat secara berkala; dan
- c. menyelenggarakan tes urine kepada pimpinan dan anggota organisasi/lembaga masyarakat.

Pasal 20

- (1) Organisasi/lembaga masyarakat wajib menyusun peraturan atau tata tertib dan melaksanakan sosialisasi.
- (2) Organisasi/lembaga masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.

(4) Ketentuan...*SS*

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui OPD, Perumda, dan Perseroda

Pasal 21

- (1) Pimpinan OPD, Perumda, dan Perseroda wajib:
- a. memerintahkan Aparatur Sipil Negara, pegawai kontrak atau yang dipersamakan, pegawai Perumda dan Perseroda untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai dan mengarsipkan surat pernyataannya;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala;
 - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya secara berkala; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan OPD, Perumda, dan Perseroda yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 22

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan cara menghimbau media massa di Kota untuk:

- a. memuat berita atau sejenisnya yang menginformasikan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. melaksanakan.. *SS*

- b. melaksanakan atau berperan aktif dalam kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Pelaku Usaha

Pasal 23

Upaya pencegahan melalui pelaku usaha dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. fasilitasi pembentukan tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
- c. mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, seminar dan kegiatan lainnya yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
- d. mendorong pelaku usaha untuk memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya; dan
- e. mendorong pelaku usaha melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha wajib:
 - a. menyusun peraturan dan/atau tata tertib perusahaan untuk mencegah bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas atau relawan anti narkotika di perusahaan atau tempat usahanya;
 - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau kegiatan sejenis yang bersifat menginformasikan dan/atau pembahasan mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala;
 - d. memasang papan pengumuman mengenai larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

- Prekursor Narkotika di lingkungan perusahaan atau tempat usahanya secara berkala; dan
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya kepada pihak yang berwenang.
- (2) Pimpinan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara; dan
 - d. pencabutan izin.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota mendukung upaya pencegahan melalui pendataan dan pemetaan potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Dukungan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.

BAB VI
ANTISIPASI DINI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Antisipasi dini dapat dilakukan melalui:

- a. kegiatan tes urine;
- b. penyelenggaraan Lomba Gerakan masyarakat bersih Narkoba;
- c. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika; dan
- d. optimalisasi pengawasan.

Bagian Kedua
Kegiatan Tes Urine

Pasal 27

- (1) BNNK Banda Aceh melaksanakan kegiatan tes urine difasilitasi Pemerintah Kota.
- (2) Kegiatan tes urine dilakukan kepada:
 - a. pimpinan dan anggota DPRK;
 - b. pimpinan, ASN dan Non ASN pada Perangkat Kota;
 - c. pimpinan dan pegawai atau karyawan pada BUMD;
 - d. pimpinan dan karyawan pada perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Kota;
 - e. pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Kota; dan
 - f. pimpinan dan pengurus organisasi/lembaga kemasyarakatan di Kota.
- (3) BNNK Banda Aceh dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan tes urine untuk antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dapat bekerja sama dengan:
 - a. DPRK;
 - b. BUMD Kota;
 - c. perusahaan, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan di Kota;
 - d. satuan pendidikan/lembaga pendidikan di Kota; dan
 - e. organisasi/lembaga kemasyarakatan di Kota.
- (4) Setiap pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan tes urine paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan pendanaan atau bantuan lainnya kepada satuan pendidikan/lembaga pendidikan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dalam melaksanakan tes urine.
- (6) Pemerintah Kota wajib mempersyaratkan pelaksanaan tes urine sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan:
 - a. pengangkatan dan seleksi calon pejabat publik atau pimpinan BUMD;
 - b. pengangkatan dan/atau seleksi calon pejabat pengawas, administrator dan pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota;
 - c. calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil; dan
 - d. seleksi dan penetapan tenaga kontrak atau pegawai sejenisnya di lingkungan Pemerintah Kota dan BUMD.

Pasal 28

- (1) Pimpinan instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tes urine dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Lomba Gerakan Bersih Narkoba

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dan BNNK Banda Aceh menyelenggarakan Lomba Gerakan Bersih Narkoba setiap tahun.
- (2) Peserta Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Gampong, Kecamatan dan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya di Kota.
- (3) Lomba Gerakan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih:
 - a. Gampong Bersih Narkoba terbaik;
 - b. Kecamatan Bersih Narkoba terbaik; dan/atau
 - c. Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan lainnya Bersih Narkoba terbaik.
- (4) Penyelenggaraan Lomba dan Kriteria Gampong, Kecamatan dan Satuan Pendidikan/Lembaga Pendidikan Lainnya Bersih Narkoba Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Optimalisasi Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan, Non-Pemerintahan, seluruh Tempat Usaha dan Fasilitas Umum lainnya

Pasal 30

- (1) Optimalisasi pengawasan di lingkungan Pemerintahan, Non-Pemerintahan, seluruh Tempat Usaha dan Fasilitas Umum lainnya dilakukan melalui pemantauan rutin bersama BNNK Banda Aceh dan instansi lainnya ke lingkungan satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, pemondokan, hotel, dan tempat hiburan.
- (2) Pengawasan dilakukan secara rutin berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf c adalah upaya untuk pemulihan pada Penyalahguna melalui tindakan:
 - a. menyediakan IPWL;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Kota dalam melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan BNNK Banda Aceh dan instansi lainnya.

Bagian Kedua
Tindakan Wajib Laport Penyalahguna Narkotika

Paragraf 1
Institusi Penerima Wajib Laport

Pasal 32

- (1) IPWL bertugas menerima laporan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota.
- (2) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan kepada IPWL guna memperoleh pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi:
 - a. sudah cukup umur atau orang tua/walinya atau orang tua/wali dari Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur, namun belum dirawat; atau
 - b. sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar nasional rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib Laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Assessment Terhadap Penyalahguna Narkotika

Pasal 33

- (1) Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang telah melaporkan kepada IPWL diberi kartu laporan diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan Penyalahguna, orang tua dan wali atau keluarga Penyalahguna, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.

Pasal 34

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus melakukan *assessment* terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika.

Pasal 35

- (1) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi

Paragraf 1
Pemberian Rehabilitasi

Pasal 36

- (1) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional di tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat yang diselenggarakan Pemerintah Kota dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Lembaga Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dalam memfasilitasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika menunjuk dan/atau bekerja sama dengan rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Kota.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memberikan pelayanan yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban Narkotika di Kota;
 - b. memiliki sarana, prasarana serta sumber daya manusia yang memenuhi standar nasional rehabilitasi; dan
 - c. memberikan pelayanan sesuai standar nasional rehabilitasi.

Paragraf 3
Peningkatan Kapasitas Lembaga Rehabilitasi

Pasal 39

- (1) Dalam hal di Kota belum terdapat rumah sakit/lembaga Rehabilitasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemerintah Kota:
 - a. memfasilitasi pemberian Rehabilitasi Penyalahguna dan korban Narkotika ke rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di luar Kota; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kapasitas rumah sakit/lembaga Rehabilitasi di Kota.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - b. fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rehabilitasi di luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang;
 - b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian pendidikan, pelatihan dan workshop atau kegiatan sejenis lainnya yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. penyediaan atau rekrutmen sumber daya manusia yang telah memenuhi persyaratan untuk memberikan Rehabilitasi.
- (2) Fasilitasi dukungan peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/lembaga Rehabilitasi; dan
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi yang ada di tingkat pusat/daerah milik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain dan/atau swasta.

Bagian Ketiga
Pasca Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Terhadap pecandu atau Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta

pendampingan... 

- pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota melalui Perangkat Kota terkait.
 - (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat diberikan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Kota yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Kota yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Kota yang membidangi urusan sosial.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu P4GNPN.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melaporkan dugaan potensi atau peristiwa Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. penyelenggaraan kegiatan kampanye, seminar dan sosialisasi serta kegiatan lainnya dalam rangka penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran

- masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membentuk wadah peran serta masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan
 - f. pemberian pengobatan dan/atau Rehabilitasi, pemulihan terhadap Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri dengan persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dapat berupa:
 - a. forum koordinasi;
 - b. pusat pelaporan dan informasi;
 - c. pusat layanan konseling; dan
 - d. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintah, satuan pendidikan/lembaga pendidikan lainnya, BUMD, pelaku usaha dan warga masyarakat yang berjasa dan berinovasi dalam Upaya P4GNPN di Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TIM TERPADU

Pasal 46

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Kota membentuk tim terpadu.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim terpadu Kota;
 - b. tim terpadu Kecamatan; dan
 - c. tim terpadu Gampong
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

- (1) Tim Terpadu Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Instansi/lembaga Pemerintah di Kota;
 - c. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh;
 - d. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan/pemuda.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. Instansi/lembaga Pemerintah di Kota;
 - c. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh;
 - d. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan/pemuda.
- (3) Tim Terpadu Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Gampong;
 - b. Bhabinkamtibmas dan Babinsa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Gampong;
 - d. Lembaga adat;
 - e. Tokoh masyarakat;
 - f. Tokoh perempuan; dan
 - g. Pihak-pihak terkait.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kota dapat mengadakan Kerjasama dalam fasilitasi P4GNPN di Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. lembaga vertikal;
 - b. badan usaha; dan
 - c. pihak ketiga.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Upaya P4GNPN.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim pembinaan dan pengawasan Upaya P4GNPN.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.

(4) Sekretariat... 

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Perangkat Kota yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan teknis (bimtek); dan
 - b. magang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 51

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup Pemerintah Kota dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
 - b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh;
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dalam penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN lingkup perusahaan bersumber dari anggaran Perumda dan Perseroda.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Tim Terpadu Kota menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala.
- (2) Tim Terpadu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Terpadu Kota secara berkala.
- (3) Tim Terpadu Gampong menyampaikan laporan kepada Tim Terpadu Kecamatan secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pelaksanaan Fasilitasi P4GNPN yang sedang berlangsung tetap dilaksanakan sampai Pemerintah Kota melaksanakan Fasilitasi P4GNPN berdasarkan Qanun ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2023 M
30 Dzulqaidah 1444 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

BAKRI SIDDIQ

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 Juni 2023 M
30 Dzulqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: (1/41/2023)